

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat Jum'at adalah salat yang berjumlah dua raka'at yang dilaksanakan pada waktu salat z̤uhur setiap hari Jum'at¹. Dinamakan dengan Jum'at dikarenakan para kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakannya². Salat Jum'at merupakan salat yang berdiri sendiri dan bukan merupakan salat z̤uhur yang di qasar, oleh karena itu, seseorang tidak dianggap gugur kewajiban melakukan salat Jum'atnya dengan melakukan salat z̤uhur jika tidak ada hal-hal yang membolehkannya meninggalkan salat Jum'at.

Salat Jum'at merupakan salat fardu yang paling utama diantara salat-salat fardu yang lain, begitu juga dengan jama'ahnya. Selain itu salat Jum'at merupakan sebuah keistimewaan tersendiri bagi ummat Islam, dikatakan dalam sebuah hadis :

((الصلوة الخمس , والجمعة إلى الجمعة , ورمضان إلى رمضان , مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت

الكبائر))³

¹ Ahmad bin Umar Syatiri, *Yakut An-Nafis*. (San'a : Dar Al-Taysir, 2002), 49.

² Al-Syirbini, *Mughni Muhtaj* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1998), 375.

³ Muslim bin Hajjaḡ, *Sahih Muslim* (Bairut : Dar Al-Jail, Tanpa Tahun) vol I, 144. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

((من غسل يوم الجمعة واغتسل , وبكر وابتكر , ومشى ولم يركب , ودنا من الإمام فاستمع ولم يبلغ , كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها))⁴

Salat Jum'at disyariatkan di Makkah pada malam isra' mi'raj, sedangkan orang yang pertama kali melaksanakannya adalah As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin 'Umair di arah Quba' Madinah Munawwarah, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakannya di Makkah dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, itu disebabkan karena kondisi ummat Islam pada saat itu masih dalam tahap awal penyebaran secara sembunyi-sembunyi, padahal dalam pelaksanaannya salat Jum'at menggambarkan syi'ar agama Islam secara terang-terangan.

Salah satu tujuan dilaksanakannya ibadah salat Jum'at secara berjama'ah adalah untuk menghimpun umat Islam dalam satu tempat sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu', menciptakan syi'ar Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat serta menumbuh-kembangkan *ruh atta'awun* karena merasa sama-sama menjadi hamba Allah yang beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pada masa Rasulullah SAW salat Jum'at hanya dilaksanakan dalam satu masjid.

⁴ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut : Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun), Vol I, 346. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

Kemudian sejalan dengan meningkatnya jumlah pemeluk agama Islam sehingga tidak dapat ditampung dalam satu masjid, maka salat Jum'at dilaksanakan dalam beberapa masjid sesuai dengan kebutuhan. Dari sinilah timbul konflik dan beragam opini di tengah-tengah masyarakat Islam yang terkait dengan pelaksanaan salat Jum'at. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa salat Jum'at di masjid tertentu tidak sah hukumnya, dikarenakan tidak memenuhi syarat didirikan *Jum'atan*. Ada yang mengistilahkan masjid tertentu sehat dan masjid tertentu tidak sehat⁵, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat menolak mengisi sebuah khutbah Jum'at di masjid tertentu dengan alasan yang sama⁶, sebagian lain merasa ragu dalam memberi keputusan hukum keabsahan salat Jum'at di masjid tertentu⁷. Pemandangan semacam ini saya temukan di Kelurahan Mlajah, Kec Bangkalan Kab Bangkalan Madura Jawa Timur Indonesia.

Banyak hal yang menyebabkan timbulnya konflik dan keraguan antara masyarakat Mlajah dalam pelaksanaan salat Jum'at, diantaranya adalah banyaknya masjid yang mengadakan *jama'ah* Jum'at. Pada saat ini, ada enam masjid yang dalam setiap minggunya melaksanakan ibadah salat Jum'at. Faktor lain adalah jarak antara sebagian masjid dan masjid yang lain cukup berdekatan, selain itu ada masjid yang mayoritas jama'ahnya bukan termasuk orang-orang

⁵ Abdullah, *wawancara*, Bangkalan, 15 November 2010.

⁶ Moh Bahri, *wawancara*, Bangkalan, 28 Oktober 2010.

⁷ Khoirus Sholeh Hafidz, *wawancara*, Kamis 27 Januari 2011.

yang *mukim*, itu dikarenakan para *jama'ah* masjid tersebut adalah siswa SMAN 03 dan pegawai kantor yang berasal dari luar kelurahan Mlajah. Hal itu nampak jelas ketika libur sekolah, otomatis jumlah *jama'ahnya* berkurang drastis, padahal secara teoritis, menurut madhhab Shafi'iy : salah satu syarat sah ibadah salat Jum'at adalah : dalam sebuah *balдах* dilarang melakukan ibadah Jum'atlain, dan *jama'ahnya* harus terdiri dari orang-orang yang *mukim*, minimal berjumlah 40 orang (menurut *mu'tamad* madhhab Shafi'iy).

Kriteria sebuah *balдах* menurut penulis juga perlu diteliti kembali, itu dikarenakan perkembangan jumlah penduduk dalam sebuah tempat pada zaman sekarang dibandingkan pada zaman dahulu jauh berbeda, baik dari segi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia. Begitu juga dengan persyaratan *mukim* yang menjadi syarat wajib Jum'at, hal ini perlu diteliti dan di kaji kembali seiring dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di zaman ini.

B. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul tesis ini maka perlu dijelaskan beberapa kalimat dalam judul diatas sebagai berikut :

1. *Ta'addud al-Jum'at* adalah salat Jum'at yang diadakan di beberapa masjid, dimana masjid-masjid tersebut berada dalam sebuah *balдах* sehingga haram hukumnya jika tanpa adanya alasan-alasan tertentu yang memperbolehkannya.

2. Mlajah adalah nama sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Indonesia.
3. Madhhab Shafi'iy adalah salah satu dari madhhab empat yang sudah masyhur dikalangan cendekiawan muslim.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Masalah *ta'addud al-Jum'at* mengundang banyak polemik di kalangan cendekiawan muslim, sehingga terjadi silang pendapat antara yang mendukung dan menentang, hal ini juga mengundang beragam opini dari kalangan awam, bahkan perselisihan yang timbul mencakup dampak sosial yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat. Perdebatan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan ummat karena perbedaan yang terjadi merembet pada persoalan yang prinsip seperti halnya anggapan bahwa orang yang menyebabkan adanya *ta'addud al-Jum'at* menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan menurut sebagian ulama, masjid yang menyebabkan adanya *ta'addud al-Jum'at* boleh untuk dihancurkan karena telah menyebabkan kemadاران bagi masjid lain yang telah lama berdiri, kemadاران itu berupa tidak sahnya salat Jum'at masjid itu disebabkan masjid yang baru.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan kelurahan Mlajah sebagai objek penelitian, dikarenakan polemik ini nampak jelas dan akan selalu menimbulkan kebingungan bagi setiap orang di Kelurahan Mlajah yang mengetahui seluk

beluk dari permasalahan ini. Adapun pisau analisis yang akan kita gunakan adalah konsep *ta'addud al-Jum'at* menurut madhhab Shafi'iy sebagai madhhab mayoritas pada masyarakat Mlajah yang nantinya akan dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini fokus membahas dampak hukum *ta'addud al-Jum'at* yang berujung pada keabsahan atau tidaknya salat Jum'at pada masyarakat Mlajah menurut madhhab Shafi'iy.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, deskripsi empiris, dan teoritis diatas, maka penulis formulasikan rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Apakah letak geografis dan konstruksi sosial di Kelurahan Mlajah memenuhi kreteria diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at*?
2. Apakah daya tampung dan jarak antara masjid-masjid Mlajah memenuhi kriteria diadakannya *ta'addud al-Jum'at*?
3. Bagaimanakah hukum *ta'addud al-Jum'at* di kelurahan Mlajah menurut madhhab Shafi'iy?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk memahami apakah geografis dan konstruksi sosial di Kelurahan Mlajah memenuhi kriteria diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at* ?
2. Untuk mengetahui Apakah daya tampung dan jarak antara masjid-masjid Mlajah memenuhi kriteria diadakannya *ta'addud al-Jum'at*?
3. Untuk mengetahui hukum *ta'addud al-Jum'at* di kelurahan Mlajah menurut madhhab Shafi'iy?

F. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan :

Pertama merupakan kegunaan yang bersifat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberi “ sajian tambahan ” bagi pencinta ilmu di tengah maraknya kontroversi masalah *ta'addud al-Jum'at* dalam masyarakat Islam. Sehingga menjadi jelas bagi kita bentuk-bentuk “ *hajjah* “ di era modern yang dapat melegalkan *ta'addud al-Jum'at*. Begitu juga dengan bentuk *balдах* di zaman sekarang.

Kedua, kegunaan yang bersifat praktis. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam mensikapi masalah ini, sehingga mereka dapat memahami sebuah perbedaan dan tidak memperuncing sebuah perbedaan demi keutuhan umat Islam, karna sebenarnya sebuah perbedaan itu

merupakan rahmat pada umat ini jika kita mampu memahami antara satu dan yang lain.

G. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian masalah *ta'addud al-Jum'at* sudah banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim, dalam kitab-kitab fiqh klasik seperti : *Mughni>Muhtaj*, *Minhaj Al-talibin*, *Fathul Al-Mu'in* dll, masalah *ta'addud al-Jum'at* tidak berdiri sendiri sebagai pembahasan pokok, namun menjadi bagian kecil dari sub pokok yang terdapat dalam pembahasan sarat sah salat Jum'at, namun pada tesis kami, hal ini menjadi menu utama.

Terdapat beberapa karangan tentang masalah *ta'addud al-Jum'at* seperti “ *Miskah Azzujajah Fi Hukmi Ta'addud Al-Jum'at Bighairi Hajah* ”, yang membahas tentang *taa'ddud al-Jumu'at* tanpa ada sebuah kebutuhan, berbeda dengan tesis kami yang menemukan adanya kebutuhan untuk melakukan *ta'addud al-Jum'at*. Dalam kitab *Taqrirat Assadiidah* juga diterangkan hukum *ta'ddud al-Jum'at*, namun masih dalam bentuk teori bukan aplikasi. Begitu juga dalam kitab “ *Muzik Awham Wa Al-Taraddud Fi Amri Salat Al-Jumu'at Bi Taraddud* “ karangan shaikh Abdullah bin Aqil bin Yahya yang menerangkan lebih rinci tentang polemik yang ada dalam masalah ini namun itu semua masih dalam tataran teori, hal itu jelas berbeda dengan tesis ini yang sudah masuk pada

tahap penerapan teori yang menjadikan Masyarakat Mlajah sebagai objek penelitian.

Dalam *ta'addud al-Jum'at* juga terdapat fatwa MUI DKI Jakarta yang membahas tentang *ta'addud al-Jum'at*, namun ada pemahaman lain tentang *ta'addud al-Jum'at* menurut mereka yaitu melaksanakan *Jum'atan* dalam satu masjid dengan bertahap. *Ta'addud al-Jum'at* dalam pemahaman ini tidak ditemukan dalam tesis kami, khususnya pada pelaksanaan *ta'addud al-Jum'at* pada masyarakat Mlajah.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan penelitian kualitatif

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, itu dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian terhadap fenomena tentang keabsahan salat *Jum'at* masyarakat Mlajah dalam perspektif *ta'addud al-Jum'at*. Maka penelitian kualitatif merupakan suatu keniscayaan karena penelitian kualitatif bermanfaat *pertama*, untuk meneliti sebuah makna, kedua, memberi peluang atas pengkajian terhadap suatu fenomena dan yang ketiga, penelitian keyakinan, kesadaran dan tindakan individu dalam masyarakat memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal karena metode ini bercorak holistik dan mendalam dalam melakukan observasi.

2. Data yang di himpun

Data yang di himpun berupa data yang berkenaan dengan masalah *ta'addud al-Jum'at* baik data empiris masyarakat Mlajah sebagai obyek penelitian, atau data teoritis sebagai pisau analisis penelitian sebagaimana berikut :

- a. Luas kelurahan Mlajah
- b. Jumlah penduduk
- c. Mata pencaharian penduduk
- d. Jumlah masjid yang mengadakan salat Jum'at
- e. Luas masjid dan dayaampungnya
- f. Para jama'ah Jum'at.
- g. Jarak antar masjid-masjid.
- h. Letak geografis Kelurahan Mlajah
- i. Konstruksi sosial keagamaan masyarakat Mlajah.
- j. Pandangan masyarakat tentang *ta'addud al-Jum'at*.
- k. Pandangan ulama madhhab Shafi'iy tentang *ta'addud al-Jum'at*.
- l. Konsep *ta'addud al-Jum'at* menurut madhhab Shafi'iy.

3. Sumber data

Sumber data primer dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan Kelurahan Mlajah adalah daftar isian data dasar profil Kelurahan / kelurahan Mlajah, kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan Jawa Timur tahun 2009 yang bersumber dari monografi Kelurahan, RPJMD, dan rekapitulasi KSK dan Formulir pendataan masjid dan musalla / langgar / surau pada kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur. Adapun sumber data primer dalam mengumpulkan data tentang konsep *ta'addud al-Jum'at* menurut madhhab Shafi'iy adalah pendapat para ulama madhhab Shafi'iy yang terdapat pada literatur-literatur madhhab Shafi'iy.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkenaan dan berhubungan dengan *ta'addud al-Jum'at*, dan masyarakat Kelurahan Mlajah.

4. Instrument pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi partisipan yaitu observasi di mana observer melibatkan diri ke dalam kegiatan apa yang diteliti (observee), berbeda dengan observasi

non partisipan dimana observer tidak terlibat ke dalam kegiatan observe⁸. Keuntungan observasi terlibat ini dapat memperoleh data yang original dan natural dari observee⁹. Dalam penelitian ini peneliti ikut berbaur dengan masyarakat dalam melaksanakan ibadah salat Jum'at dengan masyarakat dari masjid ke masjid, peneliti juga turun langsung ke lapangan untuk mengamati letak geografis Kelurahan Mlajah dan mengamati pula konstruksi masyarakat Mlajah.

- b. Wawancara mendalam dengan masyarakat Mlajah, begitu juga dengan aparat Kelurahan sehingga peneliti memperoleh data sinkron antara pelaku dan situasi yang ada pada masyarakat Mlajah. Dari wawancara ini diharapkan didapat data yang objektif, semakin banyak responden yang diambil, maka semakin tinggi akurasi data yang diperoleh¹⁰.
- c. Dokumentasi dengan tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari yang non insani, seperti alat perekam, kamera, karya ilmiah, literatur-literatur, manuskrip, homografi Kelurahan, rekapitulasi KSK, RPJMD dan Formulir pendataan masjid dan musalla / langgar / surau pada kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur.

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2004), 66.

⁹ William J. Good dan Paul K. HaTt , *Methods In Sosial Research* (New York : McGraw-Hill Book Compasny, 1952), 121.

¹⁰ Ibid, 39.

5. Analisis data

Proses analisis data dapat dilakukan baik dalam proses mengumpulkan data atau setelah melakukan pengumpulan data. Prosedur yang dilakukan ialah dengan cara mereduksi data (*data reduction*) sehingga akan mendapat data yang akurat, sajian data (*data display*), dan kesimpulan. Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian , sajian data dengan menggunakan metode narasi sehingga menjadi data yang enak dibaca, sedangkan kesimpulan bersifat tentatif dan senantiasa selalu direvisi pada setiap observasi.

Dalam proses reduksi data, data yang diperoleh dalam observasi diklasifikasikan dengan pengelompokan datanya. Misalnya data tentang masjid, jumlah penduduk, geografis kelurahan Mlajah, dan konstruksi sosial keagamaan masyarakat Mlajah diklasifikasikan menurut kelompok dan kualitasnya. Selanjutnya data-data yang ada diuji dan dianalisa dengan konsep *ta'addud al-Jum'at* menurut madhhab Shafi'iy.

6. Pemeriksaan keabsahan data

Untuk memeriksa keabsahan temuan, peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan dengan usaha perpanjangan pertemuan dengan sumber data, observasi yang diperdalam dan melakukan triangulasi.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan, rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, analisa data dan sistematika penelitian.

Bab kedua, memuat tentang paparan data, yaitu pembahasan hasil temuan tentang riset , pada bab ini akan dipaparkan setting Kelurahan Mlajah sebagai sample antara lain meliputi : luas Kelurahan Mlajah, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, jumlah masjid yang mengadakan salat Jum'at, luas masjid dan dayaampungnya, waktu pelaksanaan salat Jum'at dan jama'ahnya, jarak antar masjid-masjid, Konstruksi sosial keagamaan masyarakat Mlajah, letak geografis Kelurahan Mlajah.

Bab ketiga, memuat tentang landasan teoritis dan konsepsional yaitu berisi tentang gambaran secara umum madhhab Shafi'iy dan kitab-kitab *mu'tamad* madhhab yang dijadikan rujukan mufti dalam berfatwa, penulis juga memaparkan konsep dan pandangan para ulama madhhab Shafi'iy tentang *ta'addud* al-Jum'at baik yang mendukung dan menolak beserta alasan dan dasar pengambilan hukumnya. Dalam bab ini juga akan dibahas

kriteria sebuah *balдах* dan *mukim*, dimana penulis berusaha melakukan *study comparation* antara *balдах* dan mukim zaman dahulu dan sekarang. Dalam bab ini juga akan di bahas tentang hal-hal yang dapat melegalkan *ta'addud al-Jum'at* dan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Jum'at.

Bab keempat, memuat tentang analisa dari data-data yang diperoleh dari riset yang termuat dalam bab kedua menggunakan pisau analisis yang telah kami formulasikan pada bab ketiga.

Bab kelima, adalah penutup, yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan, saran dan harapan.